



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

6. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. A. Membawa Foto copy KTP Pemohon
2. B. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
3. C. Membawa Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus pemohon berupa Badan Hukum
4. D. Membawa Foto Copy Akta Pendirian Usaha dari Notaris, khusus pemohon berupa Badan Hukum
5. E. Membawa Photo bangunan tempat usaha
6. F. Membawa Surat Pengantar RT. setempat


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik



1. 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.

2. 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili Usaha apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.

3. 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menandatangani paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan.



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Surat Keterangan Domisili Usaha diproses oleh petugas maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Surat Keterangan Domisili Usaha

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Karang Balik

Jl. KH. Dewantara, RT.11 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat